

S A L I N A N ; -----

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 September 2007 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1428 H, pada persidangan Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara telah datang menghadap :-----

1. **MUHAMMAD ROSYID, S.Ag.**, Direktur PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Bank Syariah Buana Mitra Perwira, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Purbalingga, yang selanjutnya disebut Penggugat / Pihak Pertama; -----
2. **SUTRISNO**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Pasir Wetan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, dan;-----
TAMIARJA LUSI, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Blater RT. 02 RW. 07 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya keduanya disebut Para Tergugat / Pihak Kedua; -----

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan nomor : 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg tanggal 29 Nopember 2006 dengan perdamaian dan untuk hal itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

----- Pasal I -----

Jaminan SHM No. 471/Blater atas nama Tamiarja Lusi akan dikembalikan bilamana tanah jaminan SHM No. 0109/Kedungmundu atas nama Sutrisno, SHM No. 0109/Kedungmundu telah terjual sebesar Rp. 4.000.000,- dan sebagai pengganti jaminan adalah sebidang tanah pekarangan berdasarkan SPPT No. 33.02.180.008.031-0020.0 atas nama Akhmad Sobirin yang beralamat di Desa Pasir Wetan RT. 01 RW. 03 Karanglewas, Banyumas, dan dipertegas dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas No. 145/119/111/2007 bahwa tanah tersebut sebagian adalah milik dan ditempati Sutrisno sebagai ahli waris dari Achmad Sobirin. Luas tanah 446 meter persegi tersebut dimiliki oleh tiga ahli waris jadi Sutrisno sendiri menerima kurang lebih 149 meter persegi; -----

----- Pasal II -----

Kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pihak Bank dengan batas waktu maksimal 5 bulan (tanggal 31 Desember 2007) yaitu : -----

1. Sisa Piutang Pokok	: Rp. 10.000.000,-	-----
2. Bagi hasil yang belum dibayar	: Rp. 3.750.000,-	-----
Total Kewajiban	: Rp. 13.750.000,-	-----

----- Pasal III -----
 Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud diatas belum dapat melunasi kekurangan kewajiban maka jaminan sebidang tanah pekarangan berdasarkan SPPT No. 33.01.180.008.031-0020.0 atas nama Akmad Sobirin yang beralamat di Desa Pasir Wetan RT. 01 RW. 03 Karanglewas, Banyumas, dan dipertegas dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas No. 145/119/111/2007 bahwa tanah tersebut sebagian adalah milik dan ditempati Sutrisno sebagai ahli waris dari Achmad Sobirun. Luas tanah 446 meter persegi tersebut dimiliki oleh tiga ahli waris jadi Sutrisno sendiri menerima kurang lebih 149 meter persegi, akan dijual sesuai dengan harga pasar;-----

----- Pasal IV -----
 Apabila dalam jangka waktu pelunasan, jaminan belum terjual maka Pihak Bank berhak untuk menjual jaminan yang terdapat pada pasal 3 diatas; -----
 Kemudian Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

Nomor : 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
 Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan setelah membaca akta perdamaian diatas; -----

Memperhatikan Ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;-----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;-----
3. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung rentang untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah): -----

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 6 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1428 H, oleh Kami : Drs. MA'MURI, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NURRUDIN, S.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SUTRISNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; -----

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. MA'MURI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. NURRUDIN, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. AHMAD FAIZ, SH.

PANITERA PENGGATI

ttd.

SUTRISNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. L.A.P.P. -----	Rp. 65.000,-
2. Administrasi -----	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan -----	Rp. 580.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBLINGGA
ttd.

NAHDUL BUNYANI, S.H.